

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Oleh :

Putri Kurniasari¹
Adi Tирто Koesoemo²
Meiske Mandey³

Abstrak

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan, memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa proses hukum terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif dan mengutamakan pembinaan daripada pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap anak pelaku penganiayaan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam proses peradilan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif dan keterbatasan fasilitas lembaga pembinaan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan keluarga

dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan efektif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Anak, Penganiayaan, UU SPPA, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental bahkan perilaku menjadi lebih baik lagi.⁴ Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. masa pertumbuhan anak yang dikenal dengan istilah *Golden Age* merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pada masa ini, anak mengalami perubahan yang cepat dan mendalam pada berbagai aspek perkembangannya, antara lain perkembangan fisik, ognitif, sosial, dan emosional. Pentingnya pendidikan yang baik sejak usia dini tidak dianggap remeh, karena pendidikan yang baik membantu anak-anak memiliki masa kanak-kanak yang lebih baik dan membangun landasan yang kokoh untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, pertimbangan dan dukungan khusus orang tua, pendidik, dan lingkungan sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan pengalaman yang merangsang dan positif selama masa kritis ini. Dengan pendekatan yang cepat, anak tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang ceria dan kompeten, namun juga menjadi pribadi yang seimbang secara emosional dan mental.⁵

Dalam hal ini peran lingkungan sangat berperan penting dalam pembentukan jati diri dan kepribadian anak. lingkungan yang

⁴ Fransiska Eleanora, Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sitem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Kajian Ilmiah UBJR, Vol. 18, No. 3, September 2018

⁵ Salsa Desembriyanti, "Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak", Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan, Vol. 2, No. 2 (Juni 2024),

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010922

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

mendukung dan positif dapat perperan penting dalam proses tumbuh kembang anak yang sehat dan seimbang, namun lingkungan sosial yang buruk dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta perilaku negatif lainnya beresiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah pengendalian diri. Maka dari itu, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk dalam sistem sosial yang lebih besar. Keuarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar berbagai macam hal terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sehingga mampu melakukan proses penyesuaian diri dengan kehidupan sosialnya.⁶

Berdasarkan penjabaran di atas, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah perkembangan yang berkaitan dengan sosial dan emosional pada anak usia dini adalah perkembangan yang berkaitan dengan aspek kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan emosi, yang mana kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan usia anak dan tingkat pencapaian perkembangan melalui stimulasi-stimulasi yang terangkum dalam suatu kegiatan sosial emosional yang terdapat di dalam indikator anak usia dini.⁷

Sosial emosional anak merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaan yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan. Menurut Martinko pada tahap perkembangan ini

mereka juga telah mampu memaknai suatu kejadian sebagai struktur dan proses sosial emosional seperti konsep diri, standar dan tujuan pembentukan nilai. Hal tersebut ditandai dengan adanya rencana sebagai bagian dari tindakan dalam situasi sosial tertentu.⁸

Zaman sekarang hampir keseluruhan manusia menggunakan media sosial untuk kebutuhan status sosial masing-masing. Arus globalisasi memaksa seluruh dunia menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya orang dewasa saja yang mempunyai media sosiak tetapi Anak-anak pun tidak sedikit yang tidak tau media sosial. Ada dua sisi kebaikan dan keburukan ketika menggunakan media sosial. Pertama, media sosial akan memberikan kebaikan untuk kita melalui manfaat-manfaat yang diperoleh apabila kita bijak menggunakannya. Pada masa kini di dunia uang berbagai ilmunya lewat media sosial seperti halnya melalui *channel youtube*, ini membuat kemudahan kelangan remaja terutama pelajar bisa belajar secara online untuk menambah wawasan keilmuannya yang selama di sekolah belum disampaikan. Bahkan melalui media sosial bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, bisa sebagai wadah untuk seseorang mulai berbisnis secara online atau menjual jasa melalui media sosial ⁹seperti jasa editing, dan jasa *endorsement*. Kedua, media sosial akan menjadi keburukan apabila digunakan untuk hal negatif dan bahkan menimbulkan masalah yang berakibatkan merugikan orang lain. Seperti saling mengejek di media sosial dengan berlanjut hingga melakukan perkelahian.

Generasi Z atau gen Z atau yang juga biasa disebut sebagai *centennials* saat ini sangat mendominasi, generasi Z merupakan

⁶ Juli Andriyani, “*Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja*”, Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.3 No.1 (januari-juni 2020)

⁷ Sonita Febrianti, Nur Hamzah, Sapendi, “*Menstimulasi Tingkat Kepercayaan Diri Pada Anak Dengan Metode Bermain Peran*” Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol.1, No.1 (Januari 2021)

⁸ Nurhannah, “*Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini Melalui Keteladanan*”, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, Vol.14, No.1 (Juni 2017)

⁹ IkawatiL. (2018) “Pengaruh Media Sosial terhadap Tindak kejahatan Remaja”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 4(02), pp. 223-232. Doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1179>.

generasi yang lahir antara tahun 1997 – 2012.¹⁰ Generasi ini dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh dalam era digital, di mana internet dan teknologi canggih telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari sejak mereka lahir. dengan pemikiran yang lebih kritis bahkan di usia yang muda serta perkembangan fisik yang lebih berkembang dibanding generasi-generasi sebelumnya membuat Generasi Z dilihat sebagai Generasi yang mampu meneruskan serta menciptakan karya yang kreatif sesuai dengan perkembangan Zaman. Beberapa tahun belakangan ini, kasus kriminal yang melibatkan berbagai kalangan usia termasuk anak dibawah umur, baik itu sebagai pelaku, maupun sebagai korban selalu mengalami peningkatan. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun didapati sanksi dan/atau hukuman serta mekanisme pidana untuk anak yang sudah ditetapkan itu tidak semata-mata menjamin bahwa tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh Anak, yang diantaranya melakukan aksi penganiayaan, begal, pencurian, dan *bullying*.

Perilaku penyimpang dari anak selama dalam pergaulan didalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut “kenakalan” didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut.¹¹ Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang tumbul pada diri seseorang secara sadar

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.¹²

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya.”¹³ Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melidungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁴

Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹⁵ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, temasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Devinisi Motivasi*. Diakses pada 18 Juni 2025 Pukul 23.59, diakses dari <https://kbbi.web.id/motivasi>

¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Undang-undang No 23 Taun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia No 109 Tahun 2002

¹⁵ Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Bagti, hlm. 153.

¹⁰ Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, Nicky Duha, “Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030”, Accounting Student Research Journal, Vol. 2, No. 1 (2023)

¹¹ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1 (Juni 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas oleh Penulis, antara lain:

1. Bagaimana peraturan tentang tindak kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Tinndak Kekerasan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbungan setelah menjalani pidana.¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Peradilan Anak tersebut digantikan karena Undang-Undang ini sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi. Dari segi definisi Anak yang menjadi luas dan mengarap kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak-hak Anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak Anak dijunjung tinggi dalam

Undang-Undang tersebut. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak Anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-Undang yang lama.¹⁷

Dalam pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjadi harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu inti terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa disatu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau grasi. Sedangkan dilain pihak apabila dikaji dari sisi hakim yang mengadili perkara, putusan hamik merupakan “mahkota” dan “puncak”

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁷ Azmiati Zuliah, “Urgensi Pelaksanaan Diversi dan Kelembagaan Restoratif Pasca Pemberlakukan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Warta Edisi: 51, Januari 2017

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materil, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.¹⁸

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.¹⁹

Dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, bebatpa pendapat Ahli mengenai pengertian penganiayaan yaitu:

- a. Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

b. Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah “memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris ataumenusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”²⁰

Tujuan prosedur penyidikan adalah melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai fakta atau alat bukti yang dilakukan oleh pejabat penyidik guna menjadikan penerang atau menjelaskan sebuah tindakan pidana yang dipakai sebagai pencarian sekaligus penemuan tersangka atau pelaku tindak pidananya.²¹ Adapun tujuan dari peradilan anak sesuai dengan penjelasan umum pada Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bukan hanya mengedepankan dan mengutamakan pidana sebagai unsur utama, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai untuk perlindungan masa depan anak, adapun salah satu tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana berat dan menimpa anak adalah penganiayaan. Dalam hal ini adalah anak pelaku turut serta tindak pidna penganiayaan.²²

Beberapa Implikasi dari tidak hadirnya peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya adalah Pertama, terjadi

¹⁸ Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*”, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 274

¹⁹ Enggelina Watania DKK, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekekrasan Anak “Bullying” yang Dilakukan Oleh Anak*” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 12, No. 4 (2024)

²⁰Laila Fariaman, Hulu I. Kaludius, Laila Fianusman, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*”, Jurnal MathEdu, Vol. 6 No. 2 (2023)

²¹Ni Outu Yulita Damar Putri, “*Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*” Vol. 9 No. 8, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Hal. 22

²² Raden Roro Larasati & Harefa. B., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan*”, Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No. 2 (2023)

kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-undang.

Misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hak anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Kedua, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan dampak ini bisa dilihat dalam Pengaturan Diversi.

Dalam hal Diversi sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Ketiga, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin lama bisa diterapkan.²³

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelak Kekerasan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penganiayaan/perundungan fisik adalah suatu jenis perundungan yang dilakukan kekerasan dengan adanya hubungan kontak fisik dari seorang pelaku kepada korban yang bermaksud membuat orang tersebut celaka. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis *bullying* pada remaja yang paling mudah dikenali, sering kali yang menjadi

korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar.²⁴

Akhir-akhir ini semakin banyak tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dan sebagai terdakwa dalam persidangan, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Pemidanaan berupa pembatasan kebebasan penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa²⁵, sedangkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana penjara, hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi rindak pidana.²⁶ Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak, diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²⁴ Atifa Adlina, “*Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban*”, (www.hallosehat.com) diakses 09 Juli 2025 Jam 16.25 Wita.

²⁵ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²³ Nevey Ariani, “*Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*.”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1 (2014)

Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik ide dasar, dan filosofis yang melatar belakanginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hukin yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.²⁸ Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang bersifat

tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rehabilitasi dan lainnya.²⁹

Kasus dengan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mnd yang melibatkan pelaku anak Octaviano Salanusa (16), Valentino Umboh (15), Brain Tairas (15). Memperhatikan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Mengadili:

1. Menyatakan Anak I Octaviano Salunusa, Anak II Valentino Umboh, dan Anak III Brain Tairas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana denda masing-masing kepada Anak I Octaviano Salunusa, sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Anak II Valentino Umboh, sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Anak III Brain Tairas, sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. barang bukti berupa; 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang berisi video penganiayaan yang dilakukan oleh anak Octaviano Salunusa, dkk.

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta (2011), hlm. 193

²⁹ Anselmus S. J. Mandagie, “*Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vo. 9, No. 2 (2020).

4. Dirampas untuk dimusnahkan
Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Peraturan yang diberlakukan bagi pelaku Anak yang melakukan Penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dalam prosedur pengadilannya di awali dengan prosedur penyidikan. tujuan prosedur penyidikan adalah melakukan pencarian dan pengumpulan fakta atau alat bukti sebagai pencarian sekaligus penemuan tersangka atau pelaku tindak pidananya. Selain dimungkinkan untuk memperoleh sanksi pidana, dapat juga dikenai tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penegakan hukum terhadap Pelaku Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak wajib diupayakan Diversi sebelum pelimpahan kepada Penuntun Umum. Diversi dalam hal ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Anak ke proses diluar Peradilan Pidana. Keuntungan Diversi adalah sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan dengan pihak korban, dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak

korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pentingnya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dikalangan Anak-Anak dan remaja. Edukasi tentang konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan dan pentingnya penyelesaian secara damai melalui Diversi dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Perlu adanya penguatan dalam mekanisme proses Diversi agar lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan mediator yang terlatih untuk membantu proses kompensasi/kesepakatan antara pelaku dan korban, sehingga kesepakatan yang dicapai lebih adil dan memuaskan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus., (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z., (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, B. N., (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Bagti.., (2007). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dermawan, M. K., (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hamzah, A., (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah., (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq., (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁰ Direktorasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mnd,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeeaa999441ffc4a4fc313831393433.html>,
diakses pada 09 Juli 2025 jam 02.16 Wita.

- Kansil, C. S. T., (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Makarao, M. T., dkk. (2013). *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B., (2008). *Perlunya Restorative Justice dalam Pengadilan Pidana*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Marzuki, P. M., (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L., (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Prinst, D., (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S., (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jarkarta: Kompas.
- Sutedjo, W., (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.
- Shant, D., (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Wahyudi, S., (2011). *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Arum, L. S., Zahrani, A. & Duha, N. (2023). Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya Salam Menghadapi Bonus Demografi 2030. *Accounting Student Research Journal*, Volume 2, Nomor 1.
- Afita, C., (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana. *Datin Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 1.
- Ananda, F., (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Ariani, N., (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1.
- Desembriyanti, S., (2024). Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, Volume 2, Nomor 2.
- Eleanora, F., Volume 4, Nomor 1 & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Volume 18, Nomor 3.
- Fariaman, L., Kalidius H. I. & Fiausman, L., (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal MathEdu*, Volume 6, Nomor 2.
- Febri, A., (2014). Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1.
- Febrianti, S., Hamzah, N., & Sapedi. (2021). Menstimulasi Tingkat Kepercayaan Diri Pada Anak Dengan Metode

Jurnal

- Adriyani, J., (2020). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Volume 3, Nomor 1.

- Bermain Peran. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Volume 1, Nomor 1.
- Fikri, S., (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Volume 13, Nomor 2.
- Heri, R., (2016). Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Office*. Volume 2, Nomor 2.
- Ikwatil. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Jainah, Z. O., (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Of Runal and Developpent*, Volume 3, Nomor 2.
- Juliah, A., (2017). Urgensi Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restorative Justice Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Warta*.
- Karina, I., (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Larasati, R. R., & Harefa, B., (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 2.
- Maharani, C. A., & Yulianingsih, W. (2014). Kondisi Sosial Emosional Anak Pada Orang Tua Worcaholic di Paud Jombang. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, Volume 12, Nomor 1.
- Mandagie, A. S. J., (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Volume. 9 Nomor 2.
- Nurhannah. (2017). Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini Melalui Keteladanan. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Volume 14, Nomor 1.
- Pontoan, D., dkk., (2022). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Percobaan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidna Anak. *Jurnal Elektronik Fakultas Hukum Unsrat*, Volume 11, Nomor 1.
- Prasetyo, A., (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1.
- Pribadi, D., (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume, 3, Nomor 1.
- Putri N. P. Y. D., Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9, Nomor 8.
- Raihana., (2016). Kenakalan Anak (*Juvinile Dliquency*) dan Upaya Penanggulangannya. *Sisi Lain Another Slide Of Reality Journal Criminology*, Volume 1, Nomor 1.
- Sari, P. P., Sumardi., & Mulyadi, Sima. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal PAUD Agapedia*, Volume 4, Nomor 1.
- Setiawan, Y., (2019). Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum. *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 7, Nomor 4.
- Tusyadiyah, H., dkk., (2023). Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak

di Bawah Umur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Volume 2, Nomor 2.

Wahyudhi, D., (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Watania, E., dkk., (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak “*Bullying*” yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Volume 12, Nomor 4.

A. Internet

Adlina Atifa. “Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Menjadi Korban”. Diakses dari www.hallosehat.com

Diktorasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mnd”. diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeea999441ffc4a4fc313831393433.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Devinisi Motivasi”. Diakses dari <https://kbbi.web.id/motivasi> “Devinisi Penegakan”. Diakses dari <https://kbbi.Kemdikbud.go.id/penegakan%20hukum>